



OPTIMALISASI PERAN MAJELIS TAKLIM DALAM MEBUMIKAN MODERASI BERAGAMA

OPTIMIZATION OF THE ROLE OF THE ASSEMBLY OF TAKLIM IN ESTABLISHING RELIGIOUS MODERATION

Juju Saepudin

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta-Indonesia
saep.17.khasep@gmail.com

Artikel diterima 7 Mei 2023, diseleksi 8 Mei 2023, disetujui 19 Mei 2023.

Abstract

This study aims to analyze the role of majelis taklim in the religious moderation campaign. It can be said that the policy of the Ministry of Religion is still not optimal in implementing programs to strengthen religious moderation among majelis taklim. Whereas the majelis taklim is very strategic in its existence as a community-based religious education institution. The purpose of this paper is to encourage the birth of a policy regarding the inculcation of religious moderation values in a pluralistic society through non-formal education, because there is no doubt that the cultivation of religious moderation from an early age needs to be taken seriously. This paper is based on the results of literature research and the use of books and scientific journal articles as authentic data sources in describing results and discussion. This paper shows that, although policies on mainstreaming religious moderation have been issued, the existing policies are considered not to have touched all the sectors and elements involved. Because

of that, there needs to be an effort to strengthen the strategy in instilling religious moderation in order to build a harmonious future for the nation. This paper recommends that the government need to develop a grand design of religious moderation in non-formal educational institutions, such as majelis taklim, which can be used as a reference.

Keywords: optimization, taklim assembly, non-formal education, religious moderation, Ministry of Religion

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis di mana peran majelis taklim dalam kampanye moderasi beragama. Kebijakan Kementerian Agama bisa dikatakan masih belum maksimal dalam melaksanakan program penguatan moderasi beragama di kalangan majelis taklim. Padahal majelis taklim sangat strategis keberadaannya sebagai lembaga pendidikan keagamaan berbasis masyarakat. Tujuan tulisan ini adalah untuk mendorong lahirnya sebuah kebijakan tentang penanaman nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat yang majemuk melalui Pendidikan non formal, karena tidak diragukan lagi bahwa penanaman moderasi beragama sejak dini perlu dilakukan dengan serius. Tulisan ini mendasarkan diri dari hasil penelitian pustaka dan penggunaan buku-buku dan artikel jurnal ilmiah sebagai sumber data yang autentik dalam mendeskripsikan hasil dan pembahasan. Tulisan ini menunjukkan bahwa, meski kebijakan pengarus utamaan moderasi beragama sudah ditelurkan, namun kebijakan yang ada dinilai belum menyentuh semua sektor dan elemen yang terlibat. Karena itu perlu ada upaya penguatan strategi dalam membumikan moderasi beragama untuk membangun masa depan bangsa yang harmoni. Tulisan ini merekomendasikan, pemerintah perlu menyusun grand desain moderasi beragama pada lembaga pendidikan non formal, seperti majelis taklim, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: optimalisasi, majelis taklim, pendidikan non-formal, moderasi beragama, Kementerian Agama

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang jumlah muslimnya terbesar di dunia, memiliki banyak keragaman suku, etnis, budaya dan agama. Keragaman masyarakat yang ada bisa menjadi asset kekayaan bangsa di satu sisi, dan kondisi sangat rawan konflik serta perpecahan di sisi lain (Lestari 2015). Keberagaman agama yang dimiliki pun dapat menimbulkan konflik keagamaan itu sendiri, yang sekaligus dapat memicu konflik sosial lainnya. Religions contact in Indonesian plurality

implies two sides, namely positive side as unifying wealth while negative side makes fanaticism in exclusive and primordial radicalism that finally it makes social conflict among religious communities in harmony of the plurality of the nation (Kawangung 2019).

Konflik yang mengatasnamakan agama atau berkaitan dengan kehidupan beragama memang masih terjadi di Indonesia. Munculnya pandangan Keagamaan ekstrim baik konservatif maupun liberal di masyarakat jika tidak di selesaikan dengan baik akan menimbulkan sikap intoleransi, ektrimisme bahkan pertumpahan darah di masyarakat. Sikap beragama yang berlebihan, atau tepatnya fanatisme beragama yang tidak diimbangi dengan kekuatan nalar dan cakrawala ilmu agama menjadikan penganutnya mudah menjustifikasi sebuah kebenaran teks dengan tidak memperhatikan konteks. Pada titik ini ajaran agama dengan serampangan diinternalisasikan ke dalam tindakan yang sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai universal agama itu sendiri, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Maka konsep moderasi beragama sesungguhnya hadir untuk memberikan arah dan panduan bagaimana seorang penganut agama berada pada posisi pertengahan – moderat.

Konsep moderasi beragama sesungguhnya tidak hanya terdapat pada ajaran agama tertentu saja, akan tetapi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran setiap agama. Hanya saja dalam tataran implementasi masih perlu dilakukan penguatan dan penajaman serta keteladanan oleh para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang akan menjadi tolok ukur bagaimana umat dan masyarakat merealisasikan sikap moderat dalam beragama tersebut sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.

Lawan dari moderat adalah ekstrim atau radikal. Radikalisme bernuansa agama tidak melulu terjadi pada Islam terhadap penganut agama lain. Pada agama lain pun sesungguhnya telah banyak menorehkan

bekas mendalam bagaimana kekerasan berbasis agama terjadi secara transparan. Kasus pelarangan tempat ibadah yang disertai kekerasan terjadi pada agama lain terhadap penganut Islam. Kasus Tolikara dan Manado misalnya, menjadi bukti nyata bagaimana kekerasan berbasis agama terjadi terhadap penganut agama minoritas.

Hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2022 menunjukkan untuk indeks toleransi secara nasional berada pada posisi 70.39, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 68.71. Namun demikian masih ada beberapa provinsi yang di bawah skor nasional seperti Provinsi Sumatera Selatan 63.16 dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 66.84, sehingga perlu diambil langkah kebijakan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Pentingnya langkah kebijakan itu, diperkuat dengan hasil penelitian tim IPSK LIPI tahun 2019 menemukan menguatnya intoleransi dan radikalisme di dunia nyata maupun dunia maya.

Upaya membendung pandangan ekstrim dapat dilakukan dengan memberikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat tentang betapa pentingnya nilai keberagaman, keterbukaan, anti diskriminasi, dan tunduk pada hukum agar terciptanya kedamaian dan harmonisasi di tengah masyarakat. Proses edukasi itu bisa dilakukan melalui penguatan moderasi di lembaga pendidikan agama dan keagamaan, namun sayangnya kebijakan Kementerian Agama tentang moderasi beragama di lembaga pendidikan baru dilakukan pada jalur pendidikan formal, sementara jalur pendidikan nonformal seperti Majelis Taklim belum dilakukan secara intensif.

Majelis taklim adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan yang diakui negara melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan PMA Nomor

13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Majelis taklim adalah lembaga pendidikan keagamaan nonformal yang diselenggarakan untuk masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal. Akan tetapi, lembaga ini kurang mendapatkan pembinaan secara maksimal terutama dalam menyemaikan, sosialisasikan nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat.

Hasil Penelitian Balai Litbang Agama Jakarta bekerjasama dengan LSI (2016), tentang Survei Kebutuhan Pendidikan Keagamaan Non-Formal dan Informal pada masyarakat menyimpulkan Majelis Taklim memiliki peran sentral di masyarakat. Selain itu pemateri atau pemuka agama memiliki posisi penting dalam kegiatan majelis taklim. Responden juga menilai pemateri/pamong/pemuka agama adalah sumber pengetahuan keislaman yang paling utama (71,7 persen), demikian pula responden menilai pemateri/pamong/pemuka agama adalah sumber pengetahuan keislaman yang paling dipercayai (64,8 persen).

Hasil studi tersebut, menunjukkan bahwa Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama yang moderat terhadap masyarakat. Oleh karena itu pendidikan moderasi sangat strategis dilakukan oleh Majelis Taklim, terutama untuk memahami dan memecahkan persoalan kehidupan intern dan ekstern umat beragama di Indonesia.

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang pendidikan moderasi majelis taklim di 15 Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan, sikap dan perilaku nilai-nilai moderasi beragama yang terkait tawasut, tasammuh dan wathaniyah di Majelis Taklim dan hasilnya menunjukkan masih rendah.

Kurang maksimalnya pendidikan moderasi beragama di kalangan Majelis Taklim dikarenakan beberapa faktor, antara lain : 1) Pembinaan Majelis Taklim selama ini masih belum sejalan antara regulasi yang semestinya dibawah binaan Pendidikan Islam dengan implementasi dibawah pembinaan Bimas Islam, 2) Masih minimnya sosialisasi Pendidikan Moderasi di Masyarakat; 3) Kebijakan moderasi beragama belum diikuti dengan implementasi yang terprogram secara baik, padahal survey data menyebutkan bahwa ada keragaman lembaga majelis taklim dari sisi ustad/ah, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengelolaan dan sebagainya.

Beberapa hasil kajian diatas, menunjukan bahwa kebijakan Kementerian Agama masih belum maksimal dalam melaksanakan program penguatan moderasi beragama di kalangan majelis taklim, baik penguatan Sumber Daya Manusia (ustadz/ustadzah, pengelola) maupun manajemennya. Padahal Majelis Taklim sangat strategis keberadaannya sebagai lembaga pendidikan keagamaan berbasis masyarakat, karena itu adanya kebijakan penguatan terhadap Majelis taklim akan mempermudah dan mempercepat proses gerakan moderasi beragama di masyarakat.

Tujuan penulisan policy paper ini untuk mendorong lahirnya sebuah kebijakan tentang penanaman nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat yang majemuk melalui Pendidikan non formal, karena tidak diragukan lagi bahwa penanaman moderasi beragama sejak dini perlu dilakukan dengan serius. Agar radikalisme, terorisme, serta isme-isme lain yang berakar pada pemahaman intoleransi bisa ditangani sejak dini. Kemudian melalui *policy paper* ini pemerintah dapat menindaklanjuti rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan tantangan dan realitas sebagaimana disebutkan di atas. Rekomendasi kebijakan dalam *policy paper* ini disusun berdasarkan hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan

Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2022, serta didukung dengan data-data lain dari studi terdahulu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan sumber data yang berasal dari beberapa jurnal ilmiah berindeks yang ber ISSN. *Systematic Literature Review* (SLR) merupakan suatu proses mengidentifikasi, menilai dan menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia dengan tujuan memberikan jawaban untuk pertanyaan penelitian (Kitchenham dan Charters, 2007). Pengambilan data dilakukan dengan surfing internet dari google scholars. Penelitian ini didasarkan dari hasil penelitian pustaka yang dilakukan oleh beberapa tim peneliti. Penggunaan buku-buku dan artikel jurnal ilmiah dalam penelitian ini selain mudah untuk diakses juga bisa digunakan sebagai sumber data yang autentik dalam mendeskripsikan hasil dan pembahasan. Artikel jurnal ilmiah yang dikumpulkan dalam penelitian ini awalnya dikelompokkan untuk mengetahui dan memudahkan peneliti untuk mencari keterkaitan konsep pendidikan karakter melalui pembelajaran bahasa. Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data dan sumber selanjutnya data yang didapatkan dianalisis. Langkah yang ditempuh dalam teknik analisis data yaitu melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir yaitu penarikan simpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

Moderasi beragama merupakan jembatan bagi lahirnya pola hubungan harmonis di kalangan umat beragama di Indonesia, sehingga

dibutuhkan strategi penguatan moderasi beragama yang diharapkan dapat menjadikan masyarakat semakin dewasa untuk menerima dan mengaku bahwa perbedaan itu adalah sebuah kemestian yang harus dirawat dengan baik di tengah masyarakat yang majemuk.

Kementerian Agama sangat serius dalam menggarap program moderasi beragama. Hal itu ditunjukkan dengan adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama serta Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024. Selain itu, bukti keseriusan Kementerian Agama dalam merealisasikan program moderasi beragama ini adalah dengan dimasukkannya program unggulan tersebut di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kementerian agama juga telah menyusun peta jalan tentang moderasi beragama termasuk di dalamnya adalah penguatan moderasi beragama melalui lembaga pendidikan, dan untuk menguatkan moderasi beragama, Kementerian Agama meluncurkan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Pendidikan Agama Islam (PPKB GPAI). Tujuan utama direalisasikannya PPKB GPAI ini adalah sebagai program penguatan moderasi beragama dan peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

Dalam rangka mewujudkan moderasi beragama, perlu adanya kerjasama banyak pihak yang saling terkait satu sama lain. Karena itulah pendidikan moderasi beragama harus dimulai dari dalam rumah dan dilakukan sedini mungkin oleh orang tua, yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan moderasi beragama di sekolah dan di masyarakat (Majelis Taklim). untuk itu ada beberapa langkah strategis yang bisa dipilih dan dijalankan oleh pemerintah, antara lain:

1. Moderasi beragama harus menjadi perhatian pemerintah dalam membuat narasi rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), sebagai keseriusan pemerintah dalam menggaungkan moderasi beragama di kalangan umat beragama di Indonesia.
2. Melibatkan lembaga pendidikan formal, seperti: pesantren, madrasah dan sekolah serta perguruan tinggi, juga lembaga non formal seperti majelis taklim serta lembaga pendidikan informal dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama, dan moderasi beragama.
3. Mengembangkan literasi keagamaan (*religious literacy*) dan pendidikan lintas iman (*interfaith education*), karena secara doktrinal nilai kedamaian dan toleransi dapat digali dari berbagai ajaran agama yang berbeda-beda, namun dapat dihidupkan dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.
4. Memperbanyak program yang mengarah kepada praktik pengalaman keagamaan yang berbeda, sehingga bisa menjalin kerja sama antar pemeluk agama,

Dengan melihat kenyataan-kenyataan di atas, menjadi penting bagi semua pemangku kebijakan untuk bahu-membahu memperjuangkan gerakan moderasi beragama, terkhusus gerakan moderasi beragama di satuan pendidikan baik formal, nonformal maupun informal yang menjadi basis heterogenitas dan berbagai kemajemukan.

REKOMENDASI

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini merekomendasikan agar Pemerintah melalui Kementerian Agama terus berupaya mengeluarkan kebijakan yang memperkuat kampanye tentang moderasi beragama. Meski kebijakan dimaksud sudah ditelurkan, namun kebijakan yang ada dinilai belum menyentuh semua sektor dan elemen yang terlibat. Karena

itu perlu ada upaya penguatan strategi dalam membumikan moderasi beragama untuk membangun masa depan bangsa yang harmoni. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan alternatif kebijakan yang ada, maka pemerintah harus:

1. Menyusun konsep atau grand desain tentang moderasi beragama versi Pemerintah pada lembaga pendidikan non formal (majelis taklim) yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Melakukan penguatan pendidikan moderasi beragama melalui:
a) pendidikan, pelatihan dan pendampingan bagi ustad/ah dan pengelola Majelis Taklim, b) sosialisasi pendidikan moderasi beragama melalui media social dan berbagai media lainnya; c) penerbitan buku atau panduan pendidikan moderasi beragama bagi ustad/ah dan pengelola Majelis Taklim, d) penyusunan kurikulum atau modul bahan ajar pendidikan moderasi beragama di Majelis Taklim.

PENUTUP

Survey yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menunjukkan bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2022 secara nasional bisa dibilang sangat menggembirakan karena mengalami peningkatan skor dari tahun sebelumnya yaitu 73,09. Skor rata-rata nasional tersebut didapat dari skor beberapa dimensi yang mendukungnya, antara lain: indeks toleransi (70,39), indeks kesetaraan (75,32) dan indeks kerjasama (73,65). Data di atas selaras dengan fenomena keberagamaan yang terjadi disekitar kita akhir-akhir ini, yang ghirah-nya semakin meningkat. Di kalangan umat Islam misalnya, fenomena dakwah di berbagai media begitu menjamur, masjid-masjid semarak dan banyak dipadati jemaah, dan berjilbab menjadi pilihan

muslimah, yang bukan lagi sebatas gaya hidup baru muslimah perkotaan melainkan juga di pedesaan.

Namun demikian, realitas sosial keumatan disekitar kita justru menampilkan wajah yang kontras dengan skor indeks tersebut di atas. Pada tahun 2021 SETARA Institute mencatat ada 171 peristiwa pelanggaran dan 318 tindakan pelanggaran terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan dan pada pertengahan tahun 2022 kita disuguhi dengan berbagai pemberitaan di media massa ataupun di media sosial, seperti kasus pembunuhan yang menggambarkan begitu mudahnya menghilangkan nyawa orang lain, kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan satu persatu terungkap ke permukaan, serta kasus operasi tangkap tangan (OTT) korupsi oknum pejabat. Itu semua menunjukkan ironi sosial keagamaan yang kita prihatinkan bersama dan harus dicari solusinya.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa, agama belum memberikan pengaruh pada kehidupan sosial umat beragama bangsa ini. Umat beragama kita mengalami anomali sosial, sehingga kebijakan moderasi beragama perlu dioptimalkan dan dikompanyekan secara massif. Majelis taklim sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat memiliki peran sentral dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama di masyarakat. Oleh karena itu optimalisasi peran majelis taklim dalam membumikan nilai-nilai agama yang moderat sangat penting dilakukan, terutama untuk memahami dan memecahkan persoalan kehidupan intern dan ekstern umat beragama di Indonesia.

REFERENSI

- Balai Litbang Agama Jakarta dan Lembaga Survei Indonesia. 2016. *Survei Kebutuhan Pendidikan Keagamaan Non-Formal dan Informal pada Masyarakat*, Jakarta.
- Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. 2022. *Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta.
- Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. 2020. *Survei Pendidikan Moderasi Pendidikan Majelis Taklim*, Laporan Penelitian Tahun 2020.
- Lestari, Gina. 2015. "Bhinneka Tunggal Ika : Khasanah Multikultural." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan I* (Februari): 31–37.
- Kawangung, Yudhi. 2019. "Religious Moderation Discourse in Plurality of Social Harmony in Indonesia." *International Journal of Social Sciences and Humanities* 3 (1): 160–70. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.277>.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 328 Tahun 2020 *tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama*.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 *tentang Pendidikan Keagamaan Islam*.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2020 *tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 *tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- SETARA Institute, 2021, *Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*, Jakarta.